

---

**IMPLEMENTASI PRINSIP MURABAHAH DAN MUSAWAMAH  
DALAM LAYANAN PEMBIAYAAN BMT EL ARBAH: SEBUAH STUDI  
KUALITATIF****Rika Awaliyah<sup>1</sup>, Nur Rohmah<sup>2</sup>, Ayu Lestari<sup>3</sup>, Hanum Agnia<sup>4</sup>, Sutono<sup>5</sup>**

Sekolah Tinggi Agama Islam Kuningan, Indonesia

E-mail: rikaawaliyah4@gmail.com, nurrohmnur@gmail.com,

ayu34678@gmail.com, agniahanum124@gmail.com, sutonokdk32@gmail.com

---

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi prinsip Murabahah dan Musawamah dalam layanan pembiayaan pada Koperasi Syariah BMT El Arbah di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, data diperoleh dari wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad Murabahah diterapkan secara transparan dengan penyebutan harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati bersama, sedangkan akad Musawamah digunakan dalam situasi khusus ketika harga pokok sulit dibuktikan secara formal. Kedua akad tersebut dijalankan sesuai prinsip fiqh muamalah, namun masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan anggota, keterbatasan SDM, serta belum optimalnya sistem digitalisasi. BMT El Arbah merespons kendala tersebut melalui pengembangan aplikasi “El Arbah Mobile”, layanan hybrid, serta edukasi berkelanjutan kepada masyarakat. Temuan ini memperlihatkan bahwa implementasi prinsip syariah dalam layanan pembiayaan tidak hanya membutuhkan kepatuhan terhadap aturan normatif, tetapi juga inovasi dan adaptasi terhadap kebutuhan zaman. Upaya berkelanjutan ini menjadi kunci dalam menjaga integritas lembaga serta menciptakan layanan keuangan syariah yang berkeadilan dan inklusif.

**Kata kunci:** Murabahah, Musawamah, Pembiayaan Syariah, BMT El Arbah, Fiqh Muamalah.

**Abstract**

*This study aims to examine the implementation of Murabahah and Musawamah principles in financing services at BMT El Arbah Sharia Cooperative in Kuningan Regency, West Java. Through a qualitative approach with a case study method, data were obtained from in-depth interviews, field observations, and documentation studies. The results showed that the Murabahah contract is applied transparently with the mention of the principal price and the agreed profit margin, while the Musawamah contract is used in special situations when the principal price is difficult to prove formally. Both contracts are implemented in accordance with the principles of fiqh muamalah, but are still faced with a number of challenges, such as low Islamic financial literacy among members, limited human resources, and not yet optimal digitization system. BMT El Arbah responds to these obstacles through the development of the “El Arbah Mobile” application, hybrid services, and continuous education to the community. The findings show that the implementation of sharia principles in financing services requires not only compliance with normative rules, but also innovation and adaptation to the needs of the times. This sustainable effort is key in maintaining the integrity of the institution and creating equitable and inclusive Islamic financial services.*

**Keywords:** Murabahah, Musawamah, Islamic Financing, BMT El Arbah, Fiqh Muamalah.

## PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga keuangan mikro berbasis syariah di Indonesia dapat dipandang sebagai langkah penting dalam mendukung transformasi sistem ekonomi nasional menuju arah yang lebih berkeadilan dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Agustin, 2025). Keberadaan lembaga ini tidak hanya menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang bebas dari unsur riba, maisir, dan gharar, tetapi juga menjadi bentuk nyata dari penguatan ekonomi umat berbasis komunitas. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, lembaga seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) memainkan peran strategis karena mampu menjangkau segmen masyarakat kecil dan menengah yang selama ini kerap terpinggirkan dari layanan perbankan konvensional (Mujiono, 2020).

Lebih dari sekadar institusi keuangan, BMT hadir sebagai motor penggerak pemberdayaan ekonomi yang berbasis nilai-nilai syariah. Melalui prinsip keadilan dan tolong-menolong, BMT tidak hanya menyediakan akses terhadap modal usaha, tetapi juga membangun kesadaran spiritual dan etika dalam bermuamalah. Misi sosial dan dakwah yang diemban oleh koperasi syariah ini menjadikannya unik, karena kegiatan ekonomi yang dilakukan senantiasa diiringi dengan pembinaan keagamaan dan peningkatan kapasitas anggota dalam memahami prinsip ekonomi Islam (Prasada, 2020).

Salah satu koperasi syariah yang menonjol di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, adalah BMT El Arbah, yang didirikan pada 16 Februari 2014 oleh komunitas pengusaha Muslim lokal. Latar belakang pendirian koperasi ini dilandasi oleh keprihatinan terhadap maraknya praktik keuangan konvensional yang sarat dengan unsur riba, gharar, dan ketidakadilan. Sebagai respons, BMT El Arbah hadir untuk memberikan alternatif transaksi keuangan berbasis prinsip syariah, terutama melalui akad-akad jual beli seperti Murabahah dan Musawamah, yang menjadi model utama dalam skema pembiayaannya.

Murabahah merupakan akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga pokok barang dan keuntungan yang disepakati, sementara Musawamah adalah bentuk jual beli tanpa menyebutkan harga pokok secara terbuka, dengan fokus pada kesepakatan harga akhir (Irmandi et al., 2025). Kedua akad ini memiliki relevansi besar dalam sistem pembiayaan koperasi karena dinilai mampu menghindarkan dari praktik riba dan memberikan kepastian hukum serta transparansi bagi kedua belah pihak. Namun, penerapan prinsip-prinsip tersebut di lapangan sering kali menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kurangnya pemahaman anggota terhadap akad syariah hingga hambatan teknis dalam proses administrasi pembiayaan.

BMT El Arbah, yang memiliki visi sebagai lembaga keuangan bebas riba, gharar, dan kedzaliman, terus berinovasi dalam menyediakan pembiayaan syariah

untuk kebutuhan produktif seperti kendaraan usaha, mesin, dan bahan bangunan. Penerapan sistem cicilan tanpa bunga melalui akad Murabahah dan fleksibilitas harga dalam akad Musawamah menjadi ciri khas dari lembaga ini. Selain itu, sistem pelayanan eksklusif untuk anggota (*close loop*) dan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah menjadikan koperasi ini sebagai model penerapan prinsip keuangan syariah dalam bentuk yang praktis dan terstruktur.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana implementasi prinsip Murabahah dan Musawamah diterapkan dalam layanan pembiayaan di BMT El Arbah, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dan solusi yang dilakukan oleh koperasi dalam menjaga kesesuaian syariah di setiap transaksi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sebagai metode untuk menangkap dinamika praktik pembiayaan syariah dalam konteks lokal secara lebih komprehensif.

#### **METODE PENELITIAN**

Perkembangan lembaga keuangan mikro berbasis syariah di Indonesia dapat dipandang sebagai langkah penting dalam mendukung transformasi sistem ekonomi nasional menuju arah yang lebih berkeadilan dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Agustin, 2025). Keberadaan lembaga ini tidak hanya menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang bebas dari unsur riba, maisir, dan gharar, tetapi juga menjadi bentuk nyata dari penguatan ekonomi umat berbasis komunitas. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, lembaga seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) memainkan peran strategis karena mampu menjangkau segmen masyarakat kecil dan menengah yang selama ini kerap terpinggirkan dari layanan perbankan konvensional (Mujiono, 2020).

Lebih dari sekadar institusi keuangan, BMT hadir sebagai motor penggerak pemberdayaan ekonomi yang berbasis nilai-nilai syariah. Melalui prinsip keadilan dan tolong-menolong, BMT tidak hanya menyediakan akses terhadap modal usaha, tetapi juga membangun kesadaran spiritual dan etika dalam bermuamalah. Misi sosial dan dakwah yang diemban oleh koperasi syariah ini menjadikannya unik, karena kegiatan ekonomi yang dilakukan senantiasa diiringi dengan pembinaan keagamaan dan peningkatan kapasitas anggota dalam memahami prinsip ekonomi Islam (Prasada, 2020).

Salah satu koperasi syariah yang menonjol di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, adalah BMT El Arbah, yang didirikan pada 16 Februari 2014 oleh komunitas pengusaha Muslim lokal. Latar belakang pendirian koperasi ini dilandasi oleh keprihatinan terhadap maraknya praktik keuangan konvensional yang sarat dengan unsur riba, gharar, dan ketidakadilan. Sebagai respons, BMT El Arbah hadir untuk memberikan alternatif transaksi keuangan berbasis prinsip

syariah, terutama melalui akad-akad jual beli seperti Murabahah dan Musawamah, yang menjadi model utama dalam skema pembiayaannya.

Murabahah merupakan akad jual beli di mana penjual menyebutkan harga pokok barang dan keuntungan yang disepakati, sementara Musawamah adalah bentuk jual beli tanpa menyebutkan harga pokok secara terbuka, dengan fokus pada kesepakatan harga akhir (Irmandi et al., 2025). Kedua akad ini memiliki relevansi besar dalam sistem pembiayaan koperasi karena dinilai mampu menghindarkan dari praktik riba dan memberikan kepastian hukum serta transparansi bagi kedua belah pihak. Namun, penerapan prinsip-prinsip tersebut di lapangan sering kali menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kurangnya pemahaman anggota terhadap akad syariah hingga hambatan teknis dalam proses administrasi pembiayaan.

BMT El Arbah, yang memiliki visi sebagai lembaga keuangan bebas riba, gharar, dan kedzaliman, terus berinovasi dalam menyediakan pembiayaan syariah untuk kebutuhan produktif seperti kendaraan usaha, mesin, dan bahan bangunan. Penerapan sistem cicilan tanpa bunga melalui akad Murabahah dan fleksibilitas harga dalam akad Musawamah menjadi ciri khas dari lembaga ini. Selain itu, sistem pelayanan eksklusif untuk anggota (*close loop*) dan pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah menjadikan koperasi ini sebagai model penerapan prinsip keuangan syariah dalam bentuk yang praktis dan terstruktur.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana implementasi prinsip Murabahah dan Musawamah diterapkan dalam layanan pembiayaan di BMT El Arbah, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dan solusi yang dilakukan oleh koperasi dalam menjaga kesesuaian syariah di setiap transaksi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sebagai metode untuk menangkap dinamika praktik pembiayaan syariah dalam konteks lokal secara lebih komprehensif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Profil Perusahaan: Koperasi Syariah BMT El-Arbah**

Koperasi Syariah BMT El-Arbah merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang didirikan pada tanggal 16 Februari 2014 di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Lembaga ini beralamat di Jalan RE Martadinata No.99, Cijoho, Kuningan. Awal mula pendiriannya berakar dari semangat anggota Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI), khususnya Bapak Rohman Priyadi, dalam mendorong praktik ekonomi syariah di wilayah Kuningan.

Pada masa awal berdirinya, BMT El Arbah berada di bawah naungan KSM 3 Cirebon, sebelum akhirnya mendapatkan legalitas sebagai koperasi konsumen secara mandiri. Pada tahun 2019, status perizinannya meningkat ke tingkat

provinsi, memungkinkan ekspansi keanggotaan hingga mencakup wilayah Jawa Barat secara lebih luas.

Koperasi ini memiliki enam orang karyawan, terdiri atas tiga manajer dan tiga staf pelaksana. Berbagai unit usaha yang dijalankan meliputi toko sembako, kedai kopi, perdagangan kendaraan bermotor, dan pembiayaan dengan akad syariah seperti murabahah, musawamah, sewa (ijarah), serta kerja sama dengan lembaga keuangan lain. Salah satu keunggulan kompetitif BMT El Arbah adalah sistem operasional berbasis digital, termasuk aplikasi “El Arbah Mobile” yang memfasilitasi layanan keuangan dan pendaftaran anggota secara daring.

### **Implementasi Akad Murabahah**

Implementasi akad Murabahah di BMT El Arbah mencerminkan praktik jual beli berbasis prinsip-prinsip syariah yang telah terstruktur secara sistematis dan operasional. Skema Murabahah dilaksanakan melalui mekanisme di mana pihak koperasi terlebih dahulu melakukan pembelian barang sesuai permintaan anggota, kemudian menjualnya kembali kepada anggota tersebut dengan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati sejak awal akad. Penetapan margin dilakukan secara proporsional dan mempertimbangkan beberapa aspek, termasuk kemampuan finansial anggota, fluktuasi harga pasar, dan kondisi sosial ekonomi setempat (Rustam et al., 2025).

Transparansi menjadi nilai utama dalam implementasi akad ini. BMT El Arbah memastikan bahwa seluruh informasi terkait harga pokok, margin keuntungan, serta skema pembayaran dijelaskan secara terbuka kepada anggota sebelum akad dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan akad yang dilandasi oleh prinsip an-taradim minkum (saling ridha), sebagaimana yang diajarkan dalam fiqh muamalah.

Selain itu, setiap transaksi dilengkapi dengan dokumen administratif seperti surat permohonan pembiayaan, akad tertulis, nota pembelian barang, dan jadwal pembayaran angsuran (Hafizah, 2019). Kelengkapan dokumen ini menjadi instrumen penting dalam menjamin legalitas dan akuntabilitas transaksi serta menghindari potensi sengketa di kemudian hari.

Praktik ini menunjukkan kesesuaian implementasi Murabahah di BMT El Arbah dengan rukun dan syarat akad yang diatur dalam hukum Islam, termasuk kejelasan objek akad (*ma'qud 'alayh*), kesepakatan harga (*musawamah*), serta kerelaan antara pihak pembeli dan penjual. Dengan demikian, model implementasi ini tidak hanya merepresentasikan kepatuhan terhadap norma-norma syariah, tetapi juga menjadi refleksi integritas lembaga dalam mengembangkan ekosistem keuangan syariah yang sehat dan berkelanjutan (Nurjannah et al., 2020).

### **Implementasi Akad Musawamah**

Implementasi akad Musawamah di BMT El Arbah merupakan bentuk adaptasi terhadap kebutuhan transaksi pembiayaan dengan karakteristik objek barang yang memiliki harga pokok tidak stabil atau sulit ditentukan secara pasti, seperti barang konsumtif yang mengikuti dinamika harga pasar harian. Berbeda dengan akad Murabahah yang mewajibkan keterbukaan informasi mengenai harga pokok, akad Musawamah memungkinkan pihak penjual (dalam hal ini BMT El Arbah) untuk tidak mengungkapkan harga dasar barang kepada pembeli. Kendati demikian, prinsip syariah tetap ditegakkan melalui penerapan asas kejujuran (*sidq*) dan keadilan (*‘adl*) dalam penentuan harga jual (Abas et al., 2023).

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan pihak manajemen BMT El Arbah, diketahui bahwa akad Musawamah tidak digunakan secara masif, tetapi lebih sebagai solusi alternatif dalam situasi tertentu, khususnya ketika harga pokok tidak dapat dibuktikan dengan dokumen formal seperti nota pembelian. Akad ini dipilih untuk memberikan fleksibilitas dalam menjawab kebutuhan anggota, terutama mereka yang membutuhkan pembiayaan secara cepat dan tidak terikat pada keharusan penyediaan bukti harga oleh pihak koperasi.

Dalam praktiknya, meskipun harga pokok tidak diinformasikan secara eksplisit, pihak BMT tetap berkomitmen menjaga transparansi dan membangun kepercayaan dengan anggota melalui komunikasi terbuka terkait struktur pembiayaan. Penentuan harga dilakukan berdasarkan penilaian kewajaran yang mempertimbangkan kondisi pasar, daya beli anggota, dan margin keuntungan yang tidak bersifat eksploitatif. Dengan demikian, penggunaan akad Musawamah di BMT El Arbah menjadi refleksi dari fleksibilitas operasional lembaga keuangan syariah dalam memberikan layanan pembiayaan yang tetap berlandaskan pada nilai-nilai maqashid syariah dan fiqh muamalah kontemporer.

### **Perbandingan antara Praktik dan Teori Fiqh Muamalah**

Jika ditinjau dari perspektif teori fiqh muamalah, implementasi akad Murabahah dan Musawamah di BMT El Arbah secara umum telah mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dasar syariah. Hal ini terlihat dari pemenuhan unsur *taradhi* (kesepakatan sukarela), bayan *al-‘aqd* (kejelasan akad), serta asas keadilan (*‘adl*) yang menjadi fondasi utama dalam setiap transaksi keuangan syariah. Akad dilakukan secara tertulis, dengan dokumen pendukung yang mencerminkan transparansi dan legalitas, serta adanya komunikasi dua arah antara koperasi dan anggota dalam proses penetapan harga dan margin (KHOTIB, n.d.).

Namun demikian, dinamika lapangan menunjukkan adanya penyesuaian tertentu yang dilakukan pihak BMT, khususnya dalam akad Murabahah, di mana penetapan margin keuntungan kerap kali disesuaikan dengan fluktuasi harga pasar serta kondisi finansial anggota (Adinugraha & Sartika, 2020). Praktik semacam

ini, meskipun dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan fleksibilitas, tetap memerlukan pengawasan ketat agar tidak melenceng dari kaidah-kaidah syariah, seperti larangan terhadap unsur *gharar* (ketidakjelasan) atau *ghabn fahisy* (eksploitasi harga).

Di sisi lain, penerapan akad Musawamah yang tidak mensyaratkan keterbukaan harga pokok menuntut adanya penguatan literasi syariah di kalangan anggota. Kurangnya pemahaman atas perbedaan mendasar antara Murabahah dan Musawamah dapat menimbulkan asumsi keliru terkait transparansi transaksi (Salma, 2017). Oleh karena itu, diperlukan edukasi berkelanjutan agar anggota memahami karakteristik dan hukum masing-masing akad secara tepat, sehingga tercipta kesadaran kolektif yang selaras dengan prinsip masalah (kemaslahatan) dalam ekonomi Islam. Implementasi kedua akad tersebut, dengan tetap mengacu pada kerangka normatif fiqh, merefleksikan upaya BMT El Arbah untuk menjalankan pembiayaan yang adaptif namun tetap berpegang pada nilai-nilai syariah.

### **Tantangan Internal dan Eksternal**

Dalam pelaksanaannya, BMT El Arbah menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia dalam memahami dan mengembangkan produk pembiayaan syariah secara mendalam. Selain itu, belum optimalnya sistem digitalisasi turut mempengaruhi efisiensi layanan. Tantangan eksternal mencakup tingkat literasi masyarakat terhadap produk keuangan syariah yang masih rendah, serta persaingan dari lembaga keuangan konvensional yang memiliki jangkauan lebih luas. Ketiadaan dukungan langsung dari pemerintah juga menjadi kendala dalam mempercepat penguatan kelembagaan.

### **Strategi Perbaikan dan Inovasi Layanan**

Dalam implementasinya, BMT El Arbah menghadapi sejumlah tantangan strategis baik dari sisi internal maupun eksternal yang memengaruhi optimalisasi layanan pembiayaan syariah. Tantangan internal yang paling menonjol adalah keterbatasan sumber daya manusia, khususnya dalam aspek pemahaman mendalam terhadap struktur dan pengembangan produk-produk keuangan syariah. Sebagian besar tenaga operasional masih memerlukan pelatihan lanjutan agar mampu merancang dan mengelola instrumen pembiayaan berbasis akad yang kompleks secara tepat sesuai prinsip *fiqh muamalah* (Hidayatulloh et al., 2021).

Selain itu, belum maksimalnya penerapan sistem digitalisasi juga menjadi hambatan dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Proses administrasi dan pelaporan yang masih banyak dilakukan secara manual berdampak pada keterlambatan dalam respon layanan serta potensi inkonsistensi

data. Digitalisasi belum sepenuhnya diintegrasikan dalam sistem operasional, sehingga mempengaruhi kecepatan dan keakuratan dalam transaksi pembiayaan.

Di sisi eksternal, BMT El Arbah dihadapkan pada tingkat literasi keuangan syariah masyarakat yang relatif masih rendah. Rendahnya pemahaman terhadap akad-akad syariah seperti *Murabahah* dan *Musawamah* sering kali menyebabkan miskomunikasi dalam proses pembiayaan, serta memperbesar potensi keraguan atas prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi. Selain itu, persaingan dengan lembaga keuangan konvensional yang memiliki jaringan luas, kapasitas permodalan yang besar, serta dukungan infrastruktur teknologi yang lebih canggih, menjadi tantangan signifikan dalam merebut pangsa pasar keuangan mikro syariah (Mubarak, 2025).

Kendala lainnya adalah minimnya dukungan langsung dari pemerintah, khususnya dalam hal regulasi, insentif, dan fasilitasi pembinaan kelembagaan. Ketiadaan kebijakan afirmatif yang secara khusus memperkuat kelembagaan koperasi syariah, seperti BMT, menyebabkan lambatnya transformasi kelembagaan yang diperlukan untuk menjawab dinamika kebutuhan masyarakat modern yang menginginkan layanan cepat, aman, dan berbasis nilai keislaman.

### **Strategi Perbaikan dan Inovasi Layanan**

Sebagai bentuk respons strategis terhadap berbagai tantangan internal dan eksternal yang dihadapi, BMT El Arbah telah merancang dan mengimplementasikan sejumlah langkah perbaikan dan inovasi layanan guna meningkatkan kualitas operasional dan memperluas jangkauan kebermanfaatan institusi. Salah satu inisiatif utama yang dilakukan adalah penguatan infrastruktur digital melalui pengembangan sistem berbasis aplikasi, yang ditujukan untuk mempermudah akses anggota terhadap layanan pembiayaan, simpanan, serta informasi keuangan secara real time. Digitalisasi ini tidak hanya mendorong efisiensi layanan, tetapi juga meningkatkan akurasi data dan transparansi proses (Fahlevvi et al., 2025).

Di samping itu, BMT El Arbah juga menginisiasi inovasi produk dengan menawarkan skema investasi berbasis bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) kepada anggota yang memiliki kelebihan modal. Skema ini tidak hanya memperluas partisipasi ekonomi anggota, tetapi juga mendukung pemberdayaan keuangan berbasis prinsip syariah, di mana keuntungan dan risiko dibagi secara adil sesuai kesepakatan.

Sebagai upaya menjembatani kesenjangan literasi digital di kalangan anggota, BMT El Arbah menerapkan pendekatan layanan hibrida (*hybrid service*), yaitu penggabungan antara sistem layanan tatap muka konvensional dengan fitur-fitur layanan digital. Strategi ini dirancang untuk tetap melayani masyarakat yang

belum sepenuhnya akrab dengan teknologi, tanpa mengesampingkan efektivitas digitalisasi bagi anggota yang lebih adaptif terhadap perubahan (Zakiyyah, 2024).

Secara keseluruhan, berbagai strategi tersebut mencerminkan komitmen BMT El Arbah dalam menjaga integritas prinsip-prinsip syariah di tengah tuntutan era digital dan dinamika sosial ekonomi masyarakat. Pendekatan yang adaptif dan inklusif ini diharapkan mampu memperkuat daya saing BMT El Arbah sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang responsif terhadap kebutuhan umat dan tantangan zaman.

### KESIMPULAN

Penerapan prinsip Murabahah dan Musawamah di BMT El Arbah menunjukkan komitmen nyata koperasi dalam mengelola pembiayaan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Akad Murabahah dijalankan dengan transparansi harga dan administrasi yang lengkap, sedangkan akad Musawamah menawarkan fleksibilitas bagi anggota yang memerlukan pembiayaan tanpa kejelasan harga pokok, namun tetap menjunjung keadilan dan kejujuran. Meski demikian, tantangan tetap dihadapi, baik dari sisi internal seperti keterbatasan sumber daya manusia dan digitalisasi yang belum optimal, maupun dari sisi eksternal seperti rendahnya literasi syariah masyarakat serta kuatnya dominasi lembaga keuangan konvensional. Dalam merespon tantangan tersebut, BMT El Arbah mengembangkan inovasi digital, melakukan edukasi kepada anggota, dan memperkuat struktur kelembagaan. Keberhasilan implementasi akad ini sangat bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prinsip fiqh muamalah, pengawasan terhadap unsur gharar dan ghabn fahisy, serta upaya kolektif dalam meningkatkan kepercayaan dan pemahaman masyarakat. Secara keseluruhan, model pembiayaan ini berpotensi menjadi contoh praktik koperasi syariah yang adaptif, berdaya saing, dan tetap berpegang teguh pada maqashid syariah.

### Daftar Pustaka

- Abas, M., Sunarto, S., Sudrajat, A. S. S. N. S., Jumali, E., Qurtubi, A. N., Baroroh, H., Adisaputra, A. K., Ambulani, N., & Anam, M. (2023). *Hukum Ekonomi Syari'ah*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Adinugraha, H. H., & Sartika, M. (2020). *PERBANKAN SYARIAH: Fenomena Terkini dan Praktiknya di Indonesia*. Penerbit NEM.
- Agustin, A. D. (2025). Kontribusi Manajemen Bisnis Syariah dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Berbasis Keadilan Sosial. *Journal of Islamic Finance and Economics*, 2(02), 135–150.
- Fahlevvi, M. R., Manurung, D., & Arif, A. (2025). Digitalisasi Pelayanan Sosial Melalui Si-Sintal: Studi Implementasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Di Kota Banjarmasin. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 8(3), 31–40.
- Hafizah, A. (2019). *Pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan iB Muamalat Multiguna Pada Pt. Bank Muamalat cabang Utama Medan*

- Sudirman*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Hidayatulloh, C. Y., Iskandar, A. S., Al-Ayubi, S., & Permanasari, A. R. (2021). Kajian Pustaka Pemanfaatan Silika Sekam Padi sebagai Aerogel Adsorben untuk Menurunkan Kandungan Logam pada Air. *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 12, 779–784.
- Irmandi, N., Hakim, A. A., & Darmawan, A. (2025). Pendekatan Filosofis terhadap Norma Murabahah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 52–67.
- KHOTIB, M. M. (n.d.). *STRATEGI PEMASARAN PRODUK PEMBIAYAAN MUDÂRABAH UNTUK MENINGKATKAN KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pada KSPPS TAMZIS Bina Utama Cabang Purwokerto)*.
- Mubarak, M. R. (2025). *Implementasi Kemampuan Dinamis untuk Menghadapi Transformasi Digital dan Meningkatkan Inovasi di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Universitas Islam Indonesia.
- Mujiono, S. (2020). *Eksistensi Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro Dalam Perspektif Negara Hukum*.
- Nurjannah, S., SH, M. H., Khudzaifah Dimiyati, S. H., Setiaji, B., & Basri, M. M. (2020). *Hukum dan Perbankan Syariah Dinamika, Konstruksi Paradigma Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Muhammadiyah University Press.
- Prasada, E. A. (2020). *Figur Hukum Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga ekonomi kerakyatan*.
- Rustam, A., Hendriana, T. I., & Hartono, P. G. (2025). *Buku Referensi Bisnis dan Keuangan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Salma, E. (2017). *Nilai-Nilai Islam Pada Bank Berbasis Syariah*. Skripsi.
- Zakiyyah, I. (2024). *Manajemen Penggunaan Teknologi Digital dalam Pembelajaran Agama*. Penerbit NEM.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).